



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771)

442185

E-Mail :dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 43.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja, produktivitas, dan semangat bekerja pegawai, perlu dilakukan penilaian pelaksana Pegawai Teladan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang secara periodik;
 - b. bahwa bagi pegawai yang memiliki keteladanan yang baik dalam melaksanakan Tata Tertib dan Melaksanakan Kode Etik, perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Penunjukan Pegawai Pelaksana Pegawai Teladan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri sipil:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN PEGAWAI PELAKSANA PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG Tahun 2024.

KESATU : Menunjuk nama-nama Pegawai sebagai Pelaksana Pegawai Teladan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan penghargaan, berupa sertifikat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Tanjungpinang
Pada Tanggal 6 Mei 2024

KEPALA DINAS SOSIAL



Endang Susilawati


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 43.1 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

NAMA-NAMA PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2024


No	Nama	Keterangan
1.	Nama : Loly Irawaty Dj. Biki NIP : 198212022009012001	
2.	Nama : Suci Prihatini, S.I.P NIP : 19870831 200701 2 001	
3.	Nama : Lilis Suciati. A.M.A.Pd NR.PTT : 31212315	
4.	Nama : Musliadi NR.THL : 566160104	

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG

ENDANG SUSILAWATI



K. H. Abdurrahman Wahid
Presiden Republik Indonesia



H. Sri Sutedjo
Gubernur Riau





DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

MUSLIADI, A.Md

Sebagai

STAF PELAYANAN PUBLIK TERBAIK
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 6 Mei 2024
Kepala Dinas,



Dra. Hj. Endang Suslawati



DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

LOLY IRAWATI DJ. BIKI, S.T

Sebagai

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TELADAN
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 6 Mei 2024



Dra. Hj. Susi Susilawati



DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

SUCI PRIHATINI, S.I.P

Sebagai

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TELADAN
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 6 Mei 2024



Dra. H. Endang Suslawati